



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 546);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Dinas beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat :
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - c. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintah daerah meliputi kegiatan :
 1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 2. Admistrasi keuangan Dinas;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 4. Administrasi Kepegawaian Dinas;
 5. Administrasi umum Dinas;
 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan;
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dokumen perencanaan Dinas;
 - b. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Dinas;

- c. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Dinas;
- d. melakukan koordinasi dan penyusunan DPA-Dinas;
- e. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Dinas;
- f. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- g. melakukan evaluasi kinerja Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
 - d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas;
 - e. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas;
 - f. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - g. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Dinas;
 - h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Dinas;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. pengoordinasian program pemberdayaan sosial, meliputi kegiatan :
 - 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)/ Daerah Rentan;
 - 2. Pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten; dan
 - 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten;

- g. pengoordinasian program perlindungan dan jaminan sosial, meliputi kegiatan :
1. Pemeliharaan anak-anak terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
- h. pengoordinasian program Penanganan Bencana, meliputi kegiatan :
1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten;
 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten;
- i. pengoordinasian program pengelolaan taman makam pahlawan meliputi kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pemberdayaan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan sosial;
- c. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)/ Daerah Rentan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT)/ Daerah Rentan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

- f. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten;
- g. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten;
- h. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten;
- i. melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- j. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
- k. melaksanakan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
- l. melaksanakan pemberdayaan bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- m. melaksanakan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai sosial masyarakat;
- n. melaksanakan rekomendasi pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 14

Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. melaksanakan penjangkauan Anak-anak Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. melaksanakan Rujukan Anak-anak Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- j. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar makanan;

- k. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar sandang;
- l. melaksanakan penyediaan tempat penampungan pengungsi;
- m. melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- n. melaksanakan pelayanan dukungan psikososial;
- o. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Empat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
 - f. pengoordinasian program rehabilitasi sosial, meliputi kegiatan :
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; dan
 2. rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Luar Panti Sosial;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan

- Penyandang Disabilitas; dan
- b. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 17

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- c. melaksanakan penyediaan permakanan bagi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- d. melaksanakan penyediaan sandang kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- e. melaksanakan penyediaan alat bantu kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- f. melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar;
- i. melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak;
- j. melaksanakan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- k. melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan;
- l. melaksanakan layanan kedaruratan kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- m. melaksanakan layanan rujukan kepada anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- n. melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- o. melakukan pengelolaan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak

Integratif; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 18

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, termasuk gelandangan pengemis;
- c. melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- d. melaksanakan pemberian layanan kedaruratan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- e. melaksanakan penyediaan permakanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- f. melaksanakan penyediaan sandang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- g. melaksanakan penyediaan alat bantu kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- h. melaksanakan penyediaan perbekalan kesehatan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis di luar panti;
- i. melaksanakan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- j. melaksanakan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- k. melaksanakan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- l. melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga kepada

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
- m. melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
 - n. melaksanakan pemberian layanan rujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya termasuk gelandangan pengemis;
 - o. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pengoordinasian program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, meliputi kegiatan :
 - 1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten;
 - 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial ekonomi

- pada organisasi masyarakat kewenangan Kabupaten; dan
3. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten.
- g. pengoordinasian program perlindungan perempuan, meliputi kegiatan :
1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten;
 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten; dan
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
- h. pengoordinasian program Peningkatan Kualitas Keluarga, meliputi kegiatan :
1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
- i. pengoordinasian program pengelolaan sistem data gender dan anak, pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten;
- j. pengoordinasian program Pemenuhan Hak Anak, meliputi kegiatan :
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten.
- k. pengoordinasian program perlindungan khusus anak, meliputi kegiatan :
1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten;
 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

- khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten.
 1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
 - b. Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 21

Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten;
- e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- f. melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- g. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang

- politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - i. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten;
 - j. melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten;
 - k. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten;
 - l. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 22

Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan perlindungan hak perempuan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan hak perempuan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- c. melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten;
- d. melaksanakan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten;
- e. melaksanakan Penyediaan layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak;
- g. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan

- perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten;
- i. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - k. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - l. melaksanakan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - m. melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten;
 - n. melaksanakan penyediaan data gender dan Anak kewenangan Kabupaten;
 - o. melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten;
 - p. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten;
 - q. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten;
 - r. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten;
 - s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten;
 - t. melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten;
 - u. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten;
 - v. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten;
 - w. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten;

- x. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten;
- y. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten;
- z. melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten;
- aa. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten;
- bb. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten;
- cc. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten;
- dd. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pengoordinasian program pengendalian penduduk, meliputi kegiatan:
 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.
 - g. pengoordinasian program Pembinaan Keluarga Berencana, meliputi kegiatan:
 1. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah Kabupaten; dan
 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana.
 - h. pengoordinasian program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, meliputi kegiatan :
 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.

- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - b. Subkoordinator Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 25

Subkoordinator Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
- d. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
- e. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- g. melaksanakan perumusan parameter kependudukan;
- h. melaksanakan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- i. melaksanakan penyusunan kajian dampak kependudukan;
- j. melaksanakan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (EarlyWarning System/ Peringatan Dini);
- k. melaksanakan pembentukan rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) di sektor lain;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi keluarga;
- m. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 26

Subkoordinator Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melaksanakan Advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada stakeholders dan mitra kerja;
- d. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK);
- e. melaksanakan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- f. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK);
- g. melaksanakan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
- h. melaksanakan penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- i. melaksanakan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- j. melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- k. melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- l. melaksanakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- m. melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
- n. melaksanakan dukungan operasional pelayanan KB Bergerak;
- o. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB;

- p. melaksanakan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kampung KB;
- q. melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- r. melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- s. melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- t. melaksanakan Advokasi dan Promosi IPK;
- u. melaksanakan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 2

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Kepala Dinas dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di luar Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Dinas yang membidangi.

Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 36

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

- (1) Penetapan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan perpindahan penunjukan SubKoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator, Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Subkoordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.

Pasal 42

Subkoordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 43) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengenai kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 43)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd


RONNY ROEKMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 57

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Keterangan :
————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi